



P U T U S A N

No. 41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICARDO, SH., Advokat, beralamat di Jalan Bojong Indah XI.A Blok D7/3, Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**;

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Trunojoyo, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERMOHON I**;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMISI III, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 11 Maret 2016 terhadap para Termohon dan Turut Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. YURISDIKSI

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) HIR maka dengan ini Pemohon memilih mengajukan perkara a quo pada tempat kedudukan TERMOHON dan TURUT TERMOHON, yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut mengatur mengenai ruang lingkup objek perkara a quo, secara spesifik mengenai penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung yang mana berkas tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan per tanggal 31 Agustus 2015 untuk perkara pidana umum a/n Sdr. Abraham Samad; sedangkan untuk perkara pidana umum a/n Sdr. Bambang Widjojanto telah dinyatakan lengkap (P21) per tanggal 25 Mei 2015.

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3275050705860006.
2. Bahwa Pemohon juga merupakan Advokat, yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat. Salinan Berita Acara Sumpah PEMOHON tertanggal 11 November 2015, Pengadilan Tinggi Bandung.
3. Bahwa berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi "Yang dimaksud dengan **Advokat berstatus sebagai penegak**

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

4. **Bahwa mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.76/PUU-X/2012, Pertimbangan Hukum point 3.16, halaman 41, “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum”.**

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Pemohon memiliki hubungan keterkaitan untuk mengajukan perkara aquo karena merupakan **pihak ketiga yang berkepentingan**.

D. PERMOHONAN MEMERIKSA KEMBALI PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

6. Bahwa berdasarkan informasi dari media massa baik cetak maupun elektronik bahwa TERMOHON menyatakan perkara pidana umum atas nama Sdr. Abraham Samad dan Sdr. Bambang Widjojanto yang mana berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan untuk disidangkan;

Bahwa untuk perkara pidana umum a/n Sdr. Bambang Widjojanto yang mana berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Adapun alasan yang disampaikan oleh TERMOHON untuk menghentikan kedua perkara pidana umum tersebut a/n Abraham Samad & Bambang Widjojanto adalah dikarenakan: Pengesampingan perkara demi kepentingan umum

7. Bahwa Frasa “demi kepentingan umum” yang menjadi dalil TERMOHON berdasarkan hasil kesimpulan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Negara sekaligus representasi dari rakyat/umum menyatakan bahwa Frasa tersebut belum terpenuhi. Bahwa Pihak TERMOHON mengabaikan hasil kesimpulan dari TURUT TERMOHON II mengenai Frasa “demi kepentingan umum” yang mana frasa tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang harus dipenuhi oleh

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sebelum membuat & mengambil keputusan. Bahwa dengan tidak terpenuhinya rumusan unsur oleh pihak TERMOHON berakibat bahwa keputusan yang dibuat tersebut menjadi cacat hukum.

8. Bahwa Pemohon juga perlu untuk mengetahui apakah surat dakwaan untuk perkara a/n Abraham Samad & Bambang Widjojanto telah dibuat dan disiapkan oleh Jaksa Penuntut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan kepastian hukum dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa PEMOHON adalah pemohon yang beritikad baik
2. Menyatakan bahwa Keputusan yang dibuat dan dibacakan oleh TERMOHON dihadapan publik adalah keliru dan cacat hukum karena belum terpenuhinya frasa "demi kepentingan umum" menurut hasil kesimpulan TURUT TERMOHON II yang merupakan Lembaga Negara yaitu representasi dari umum atau/rakyat.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tunduk & patuh serta melaksanakan amar putusan ini.
4. Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau,

Demi Kepentingan Umum dan tegaknya Hukum di Negara Republik Indonesia, mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, sedangkan para Termohon dan Turut Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun Pengadilan telah memanggil secara patut sesuai dengan surat panggilan sidang tanggal 31 Maret 2016 kepada Termohon dan Turut Termohon I dan kepada Turut Termohon II surat panggilan sidang tanggal 6 April 2016 untuk persidangan tanggal 11 April 2016, dan untuk persidangan tanggal 09 Mei 2016 sesuai relaas/surat panggilan sidang tanggal 20 April 2016 dan untuk Turut Termohon II sesuai relaas panggilan sidang tanggal 3 Mei 2016 serta panggilan sidang tanggal 11 Mei 2016 untuk persidangan tanggal 09 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



mewakilinya, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut, dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Juni 2016 dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti dari permohonan Pemohon adalah terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan perkara pidana umum atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada status Pemohon sebagai seorang Advokat yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok permintaan Pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan perkara pidana umum, maka sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 menyebutkan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Pihak Ketiga yang berkepentingan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini mendalilkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, untuk itu akan dipertimbangkan siapakah pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 maupun dalam penjelasannya tidak memberi penjelasan tentang pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor tetapi harus mencakup masyarakat luas, dalam hal ini bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (Public Interest Advocacy) seperti LSM atau Ormas, peran serta masyarakat sangat diperlukan demi memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan guna melakukan fungsi pengawasan penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dalam statusnya sebagai Advokat yang tidak mewakili kepentingan Ormas atau LSM namun hanya untuk kepentingan diri sendiri. Menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini tidaklah termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga Pemohon tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berkapasitas mengajukan permohonan ini, maka tanpa perlu mempertimbangkan pokok

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Pemohon maupun bukti-buktinya maka Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon, Turut Termohon I serta Turut Termohon II yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan *Verstek*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS, tanggal 16 JUNI 2016** oleh ACHMAD RIVAI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HELENI FAERIATI, SH.

ACHMAD RIVAI, SH., MH.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.